

ANALISA URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI PERLINDUNGAN FINANSIAL PASANGAN DI ERA DIGITAL

Hamlatul Arsy Mulya¹, Fitria Agustin²

Prodi Ilmu Hukum, FISIPKUM, Universitas Serang Raya ^{1,2}

Email: hamlatularsym17@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze the urgency of prenuptial agreements as financial protection for couples in the digital age. The method used is a qualitative approach with empirical legal methods. The results indicate that prenuptial agreements play a crucial role in providing legal certainty regarding asset management and debt responsibilities, as well as protecting couples from financial risks. However, in practice, obstacles remain, such as low legal awareness and social stigma. This study concludes that prenuptial agreements are an important instrument in preventing financial conflict in households in the digital age.</i></p> <p>Keyword: Prenuptial Agreements, Financial Protection, Digital Age, Marital Law, Community Property.</p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perjanjian pranikah sebagai perlindungan finansial pasangan di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan harta dan tanggung jawab utang, serta melindungi pasangan dari risiko finansial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum dan stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik ekonomi dalam rumah tangga di era digital.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Perlindungan Finansial, Era Digital, Hukum Perkawinan, Harta Bersama.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi pada zaman globalisasi telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Digitalisasi memengaruhi tidak hanya cara orang berinteraksi satu sama lain, tetapi juga merombak sistem ekonomi, pola konsumsi, serta metode pengelolaan keuangan oleh masyarakat. Inovasi muncul berkat kemajuan teknologi di sektor jasa keuangan, mencakup perbankan digital, dompet elektronik, investasi online, pinjaman internet, hingga sistem pembayaran non-tunai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat modern hidup di dalam ekosistem ekonomi yang semakin cepat, praktis, dan terhubung secara digital.

Di Indonesia, transformasi digital dalam sektor keuangan berlangsung sangat cepat sejalan dengan peningkatan penggunaan internet dan smartphone. Beragam layanan keuangan digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembayaran tagihan, transaksi belanja, investasi, serta pengajuan kredit dapat dilakukan melalui aplikasi di ponsel. Kenyamanan ini memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu, akses keuangan yang lebih luas, serta peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, perkembangan ini juga membawa risiko baru, seperti penyalahgunaan informasi pribadi, perilaku konsumtif, ketergantungan pada utang digital, penipuan online, dan kurangnya pengelolaan keuangan dalam keluarga.

Perubahan dalam pola ekonomi komunitas di zaman digital juga mempengaruhi interaksi pribadi, termasuk di dalam kehidupan keluarga. Pernikahan tidak hanya sebuah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita, melainkan juga merupakan hubungan yang memiliki aspek hukum yang menciptakan hak serta tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Salah satu hal yang krusial dalam pernikahan adalah masalah keuangan keluarga, sebab kestabilan ekonomi menjadi elemen yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Tidak sedikit konflik rumah tangga yang berawal dari masalah keuangan, seperti utang tersembunyi, gaya hidup konsumtif, ketidakterbukaan penghasilan, penyalahgunaan saat bersama, hingga kegagalan dalam mengatur kebutuhan keluarga¹.

Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa efek hukum dari pernikahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga terkait dengan masalah harta kekayaan. Secara umum, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap milik bersama, sementara harta yang sudah dimiliki masing-masing sebelum pernikahan tetap dikuasai oleh pemiliknya, kecuali ada ketentuan yang lain². Pengaturan tentang harta dalam pernikahan sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak ekonomi pasangan suami istri.

Dalam praktiknya, penggabungan harta dalam pernikahan seringkali menimbulkan masalah, terutama jika salah satu pasangan memiliki utang, tanggung jawab bisnis, risiko pekerjaan, atau kebiasaan finansial yang kurang baik. Di zaman digital sekarang, risiko ini

¹ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm 45.

² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

semakin besar karena akses ke pinjaman dan transaksi keuangan dapat dilakukan dengan sangat cepat dan mudah. Seseorang dapat mengajukan pinjaman secara daring, memanfaatkan layanan kredit digital, atau berinvestasi dalam skema yang berisiko tinggi tanpa sepengetahuan pasangan. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga bisa memengaruhi kestabilan ekonomi keluarga dan harta bersama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hidup berumah tangga di zaman digital memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama terkait dengan perlindungan finansial. Salah satu alat hukum yang dapat digunakan untuk mengatur aspek harta dalam pernikahan adalah perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah merupakan kontrak yang disepakati oleh pasangan yang akan menikah sebelum acara pernikahan berlangsung untuk menentukan berbagai hal, terutama mengenai kekayaan, pengelolaan finansial, tanggung jawab utang, dan cara pembagian aset jika perceraian terjadi³. Perjanjian pranikah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengatur harta benda sesuai dengan kebutuhan masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma kesusilaan.

Dari sudut pandang normatif, keberadaan perjanjian pranikah diakui oleh hukum di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan kepada calon pasangan untuk menyusun perjanjian tertulis yang disetujui oleh pihak berwenang. Selain itu, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas pengertian perjanjian perkawinan dengan mengizinkan pembuatan perjanjian tidak hanya sebelum pernikahan, tetapi juga selama menjalani kehidupan berumah tangga. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Negara memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap kebebasan masing-masing pihak dalam mengatur kepentingan ekonomi mereka secara adil dan seimbang⁴.

Meskipun begitu, di masyarakat Indonesia, perjanjian pranikah kerap dianggap secara negative. Banyak orang meyakini bahwa perjanjian ini mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap pasangan, bertentangan dengan nilai-nilai cinta dan kebersamaan, atau hanya diperlukan oleh orang-orang yang kaya. Anggapan seperti ini menjadikan perjanjian pranikah belum menjadi bagian dari norma hukum yang umum diterapkan oleh masyarakat. Namun, pada era modern, perjanjian pranikah lebih dari sekadar pengaturan harta,

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2018, hlm. 67.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

melainkan sebuah alat untuk perlindungan hukum dan perencanaan keuangan dalam rumah tangga.

Di zaman digital saat ini, pentingnya perjanjian pranikah semakin terlihat. Masyarakat kini menghadapi risiko ekonomi baru yang belum lama ini muncul, seperti utang pinjaman online, sistem pembayaran *buy now pay later*, investasi bodong untuk berbasis aplikasi, penyalahgunaan identitas digital untuk memperoleh kredit, hingga kebangkrutan usaha digital. Risiko-risiko ini dapat dialami oleh siapa saja dan sering kali terjadi tanpa pengetahuan pasangan. Jika tidak ada pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab finansial masing-masing, maka perselisihan yang terjadi bisa merugikan kedua belah pihak dan mengancam keharmonisan rumah tangga.

Lebih lanjut, perjanjian pranikah juga sangat penting bagi pasangan dengan kondisi ekonomi tertentu, seperti pengusaha, profesional berpenghasilan tinggi, pemilik usaha keluarga, pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, serta mereka yang menikah lagi. Dalam situasi seperti ini, pencampuran harta tanpa aturan yang jelas dapat menimbulkan masalah hukum yang lebih rumit. Oleh sebab itu, perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset masing-masing pihak.

Di sisi lain, minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran perjanjian pranikah mencerminkan terbatasnya pemahaman hukum terkait perkawinan. Banyak pasangan lebih mementingkan persiapan acara pernikahan daripada merencanakan aspek hukum dan keuangan setelah menikah. Akibatnya, saat muncul perselisihan mengenai utang, harta bersama, atau distribusi aset, mereka baru menyadari pentingnya memiliki pengaturan sejak awal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tuntutan masyarakat modern dan perkembangan kultur hukum saat ini.

Dalam tataran akademis, penelitian tentang perjanjian pranikah selama ini lebih banyak membahas tentang keabsahan, proses pembuatan, atau pengaturan harta dalam hal perceraian. Sedangkan diskusi tentang pentingnya perjanjian pranikah sebagai perlindungan keuangan pasangan di era digital masih sangat terbatas. Padahal, kemajuan dalam teknologi finansial telah menciptakan dinamika baru yang mengharuskan cara pandang terhadap institusi pernikahan dan perlindungan ekonomi keluarga untuk disesuaikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai tema ini memiliki nilai teoritis dan praktis.

Dari perspektif teoritis, studi ini bisa memberikan sumbangsih terhadap pengembangan studi hukum keluarga dan hukum perdata, khususnya mengenai peran

perjanjian pranikah sebagai alat pencegahan di tengah pertumbuhan ekonomi digital. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi masyarakat, praktisi hukum, notaris, serta pengambil kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengaturan terkait perlindungan finansial dalam pernikahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan gaya hidup di era digital telah menambah risiko finansial dalam rumah tangga, sedangkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pranikah masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai signifikansi perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan keuangan bagi pasangan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini sangat pantas dilakukan dengan judul “Analisa Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Finansial Pasangan Di Era Digital”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode kualitatif dipilih karena fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pentingnya perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan finansial bagi pasangan di era digital, terutama ketika meninjau fenomena sosial dan hukum yang muncul dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara menyeluruh bagaimana masyarakat memahami perjanjian pranikah, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan perjanjian tersebut, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti utang digital, pinjaman online, dan sengketa terkait harta dalam rumah tangga.

Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menganalisis data dengan cara deskriptif dan interpretatif, sehingga dapat menyajikan gambaran yang lebih jelas tentang realitas hukum yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga mengeksplorasi sudut pandang, pengalaman, serta kesadaran hukum dari masyarakat mengenai perjanjian pranikah sebagai sarana perlindungan finansial. Hal ini sangat penting karena isu perjanjian pranikah tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, stigma sosial, dan tingkat pemahaman hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan perilaku nyata yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini diambil karena tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana ketentuan hukum

mengenai perjanjian pranikah diterapkan dalam praktik, serta seberapa efektif perlindungan yang diberikan terhadap harta dan tanggung jawab keuangan pasangan suami istri. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan peraturan hukum yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam penelitian ini, metode hukum empiris digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian perkawinan, termasuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyusun perjanjian pranikah. Tantangan-tantangan ini dapat mencakup kurangnya pengetahuan hukum, elemen budaya, stigma sosial, biaya pembuatan dokumen resmi, serta pandangan bahwa perjanjian pranikah bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan dalam institusi perkawinan.

Oleh karena itu, penerapan metode penelitian kualitatif serta pendekatan hukum empiris diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang fungsi perjanjian pranikah sebagai langkah perlindungan finansial bagi pasangan di zaman digital, baik dari perspektif norma hukum maupun kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya terfokus pada implementasi hukum yang sebenarnya sehingga hasil yang diperoleh diharapkan menjadi lebih relevan, objektif, dan aplikatif.

Menurut buku Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam buku *Metode Penelitian Hukum, Data Primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan, *Data Sekunder* yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Menurut buku Prof. Dr. Sugiyono, dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2019), *Data Tersier* yaitu data yang merupakan Kumpulan atau indeks dari data primer dan data sekunder, yang berfungsi untuk membantu peneliti menemukan sumber informasi lebih lanjut⁵.

Dengan *Analisa Deskriptif Analitis*, menurut buku Prof. Dr. Sugiyono Dalam Buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (2018), *Deskriptif Analitis* adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap data deskriptif guna menghasilkan pemahaman yang lebih tajam terkait suatu fenomena. Analisis dilakukan untuk menafsirkan

⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Tahun 2019.

makna data yang dikumpulkan secara sistematis⁶.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perjanjian Pranikah sebagai Bentuk Perlindungan Finansial Pasangan dalam Menghadapi Risiko Ekonomi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari. Pada masa lalu, transaksi keuangan dilakukan melalui metode konvensional, seperti bank, lembaga pembiayaan, atau pembayaran tunai. Namun, di era digital saat ini, hampir semua aktivitas keuangan bisa dilakukan dengan perangkat elektronik. Keberadaan mobile banking, dompet digital, investasi berbasis aplikasi, *buy now pay later* (BNPL), pinjaman online, dan perdagangan aset digital memberikan kemudahan yang sangat besar bagi masyarakat. Seluruh layanan ini dapat diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa batasan tempat maupun waktu⁷.

Di satu sisi, perkembangan ini memberikan dampak positif, seperti peningkatan inklusi keuangan serta kemudahan akses terhadap modal dan transaksi. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko baru yang sebelumnya kurang terlihat. Seseorang dapat dengan mudah berutang secara digital tanpa pertimbangan yang matang, menggunakan kredit secara berlebihan, menjadi korban penipuan online, atau mengalami kerugian akibat investasi yang tidak jelas. Bahkan dalam banyak situasi, keputusan finansial dapat diambil secara pribadi tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain, termasuk pasangan hidup⁸.

Dalam konteks keluarga, masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik. Ketidaktransparanan mengenai situasi keuangan, utang yang tidak terlihat, kebiasaan belanja berlebihan, penggunaan aset bersama tanpa persetujuan, dan kegagalan memenuhi kebutuhan rumah tangga sering kali menjadi penyebab pertengkaran dan perceraian. Keadaan ini semakin rumit di era digital karena aktivitas keuangan dapat dilakukan secara individu melalui telepon pintar, sehingga pasangan sulit untuk mengetahui situasi finansial yang sebenarnya. Contohnya, seseorang bisa mengajukan pinjaman online atau menggunakan limit kredit digital berkali-kali tanpa sepengetahuan pasangannya, yang akhirnya membebani ekonomi keluarga.

⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Tahun 2019.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Jakarta, 2024, hlm.18.

⁸ Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan Digital Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 31.

Mengingat situasi tersebut, perlindungan finansial dalam pernikahan menjadi semakin penting. Salah satu alat hukum yang bisa diandalkan adalah perjanjian pranikah. Perjanjian ini adalah kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum menikah untuk mengatur konsekuensi hukum tertentu, terutama terkait dengan harta, tanggung jawab ekonomi, serta pembagian hak dan kewajiban finansial. Dalam praktik modern, perjanjian pranikah tidak hanya dipahami sebagai pemisahan harta, tetapi juga sebagai upaya untuk mengelola risiko finansial dalam keluarga.

Melalui kesepakatan pranikah, pasangan dapat dengan jelas menetapkan apakah kekayaan akan dipisahkan sepenuhnya, dicampur sebagian, atau tetap mengikuti sistem properti bersama dengan beberapa pengecualian. Kedua belah pihak juga dapat mengatur bahwa utang pribadi yang diambil tanpa persetujuan pasangan menjadi tanggung jawab individu yang mengambilnya. Ketentuan seperti ini sangat penting di zaman digital saat ini karena banyak risiko utang muncul dari keputusan yang diambil dengan cepat melalui platform digital. Dengan adanya peraturan sejak awal, pasangan yang lain mendapatkan perlindungan agar tidak harus menanggung akibat dari tindakan finansial yang tidak diketahuinya⁹.

Selain berkaitan dengan perlindungan aset, kesepakatan pranikah juga berfungsi sebagai alat transparansi sebelum menikah. Dalam proses pembuatannya, pasangan calon akan mendiskusikan keadaan keluarga masing-masing, aset yang dimiliki, kewajiban utang, tujuan ekonomi keluarga, dan rencana masa depan. Diskusi seperti ini sangat penting karena banyak pasangan memasuki pernikahan tanpa komunikasi yang memadai mengenai isu keuangan. Akibatnya, setelah terikat janji suci, baru terungkap adanya utang, beban dari keluarga besar, kebiasaan boros, atau masalah finansial lainnya. Oleh karena itu, kesepakatan pranikah dapat mendorong keterbukaan dan kejujuran sejak awal hubungan pernikahan.

Kesepakatan pranikah juga sangat relevan bagi pasangan dengan situasi ekonomi tertentu, seperti pengusaha dengan risiko bisnis tinggi, profesional dengan pendapatan tinggi, pasangan yang telah memiliki kekayaan sebelum menikah, atau pasangan yang menikah lagi dan ingin melindungi kepentingan anak dari hubungan sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, ketidakjelasan pengaturan dapat menimbulkan konflik serius jika terjadi perceraian, kebangkrutan, atau kematian salah satu pihak. Oleh karena itu, pentingnya kesepakatan pranikah tidak hanya berlaku untuk kelompok dengan finansial tinggi, tetapi juga untuk semua pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga dengan cara yang sehat dan teratur.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2018, hlm. 72.

Ada anggapan bahwa kesepakatan pranikah merupakan tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan yang perlu diluruskan. Dari sudut pandang hukum modern, kesepakatan pranikah justru mencerminkan tanggung jawab dan kehati-hatian. Seperti asuransi yang tidak dibuat karena menginginkan bencana, tetapi sebagai langkah antisipasi terhadap risiko, kesepakatan pranikah tidak dirancang untuk memprediksi perceraian, melainkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan jika terjadi masalah di masa depan.

Dengan demikian, pentingnya kesepakatan pranikah di era digital menjadi sangat jelas karena berfungsi sebagai alat perlindungan finansial, pencegahan konflik rumah tangga, sarana transparansi ekonomi, serta penyesuaian hukum keluarga terhadap kemajuan teknologi dan pola ekonomi modern. Semakin kompleks risiko keuangan masyarakat, semakin besar pula kebutuhan untuk menggunakan kesepakatan pranikah sebagai langkah preventif dalam kehidupan berumah tangga.

Kedudukan Hukum dan Efektivitas Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian serta Perlindungan terhadap Harta dan Tanggung Jawab Keuangan Pasangan Suami Istri di Indonesia

Secara hukum, perjanjian pranikah memiliki landasan yang kuat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dinyatakan bahwa calon suami dan istri diperbolehkan untuk menyusun perjanjian tertulis sebelum mereka menikah, yang kemudian harus disetujui oleh petugas pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku bagi kedua belah pihak selama isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma yang berlaku¹⁰. Ketentuan ini mencerminkan bahwa Negara memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mengatur hubungan hukum mereka sendiri, terutama terkait dengan harta kekayaan.

Perubahan signifikan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas arti dari perjanjian perkawinan. Setelah putusan ini, perjanjian bisa dibuat tidak hanya sebelum menikah, tetapi juga selama pernikahan berlangsung. Keputusan ini memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pasangan yang sebelumnya tidak sempat mengatur perjanjian pranikah tetapi akhirnya menyadari pentingnya pengaturan harta dan kewajiban ekonominya. Dengan demikian, status hukum perjanjian perkawinan di Indonesia menjadi lebih kuat dan fleksibel¹¹.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Dari sudut pandang kepastian hukum, perjanjian pranikah berfungsi sebagai acuan yang jelas dalam menentukan aset bawaan, harta bersama, tanggung jawab utang, serta pengelolaan aset selama pernikahan. Jika terjadi perselisihan, baik karena perceraian atau tuntutan dari pihak ketiga, hakim dapat menggunakan isi perjanjian untuk memberikan pertimbangan. Ini tentu lebih baik dibandingkan situasi tanpa perjanjian, di mana penyelesaian perselisihan sepenuhnya bergantung pada interpretasi umum mengenai harta bersama.

Sebagai contoh, jika dalam perjanjian disebutkan bahwa utang pribadi yang ditanggung tanpa persetujuan pasangan tidak dapat dibebankan pada harta bersama, ketentuan tersebut memberikan perlindungan nyata kepada pasangan yang tidak terlibat. Demikian juga, jika ditetapkan bahwa aset usaha salah satu pihak tetap menjadi milik pribadi dan tidak dicampur dengan harta bersama, maka risiko dari usaha tersebut tidak otomatis merugikan pasangan lainnya. Jenis perjanjian ini sangat penting di era digital, di mana kegiatan bisnis dan finansial sering dilakukan secara individu dan cepat.

Meskipun demikian, penerapan perjanjian pranikah di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, minimnya kesadaran hukum masyarakat membuat banyak pasangan tidak mengerti keuntungan dari perjanjian pranikah. Kedua, ada stigma sosial yang menganggap perjanjian pranikah sebagai tanda kurangnya cinta atau ketidakpercayaan. Ketiga, akses terhadap konsultasi hukum yang terjangkau bagi masyarakat umum masih terbatas. Keempat, sebagian pasangan merasa ragu untuk membicarakan masalah harta sebelum menikah karena dianggap isu sensitif.

Padahal, sejauh mana suatu perjanjian efektif sangat bergantung pada kualitas penyusunannya. Perjanjian yang disusun dengan cara yang umum dan tidak jelas berisiko menimbulkan perbedaan penafsiran ketika terjadi sengketa. Sebaliknya, perjanjian yang dirancang dengan rinci berkaitan dengan manajemen aset, tanggung jawab utang, kontribusi finansial, dan cara penyelesaian sengketa, akan memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, kehadiran notaris atau penasihat hukum menjadi krusial agar kandungan perjanjian sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dan tidak melanggar peraturan yang berlaku¹².

Dalam pandangan modern, efektivitas perjanjian pranikah tidak hanya dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga dari perannya dalam mencegah sengketa sejak awal. Ketika pasangan memiliki kesepakatan yang jelas mengenai

¹² Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm.56.

keuangan, potensi konflik yang muncul dapat diminimalkan. Kedua belah pihak memahami batasan hak dan kewajiban masing-masing, serta menyadari tanggung jawab yang harus dipenuhi, dengan adanya mekanisme penyelesaian jika masalah muncul. Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi sebagai langkah pencegahan sekaligus sebagai upaya penegakan.

Akhirnya, posisi hukum perjanjian pranikah di Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat, dan efektivitasnya bisa meningkat jika didukung oleh kesadaran hukum masyarakat lebih tinggi, penyusunannya yang tepat, serta perubahan sudut pandang bahwa perjanjian pranikah adalah alat perlindungan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks digital yang penuh dengan risiko ekonomi, perjanjian pranikah kini bukan sekedar pilihan, melainkan suatu kebutuhan hukum yang wajar bagi pasangan yang ingin membangun kehidupan rumah tangga secara aman dan terencana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi Perjanjian Pranikah sebagai Bentuk Perlindungan Finansial Pasangan dalam Menghadapi Risiko Ekonomi di Era Digital

Urgensi perjanjian pranikah sebagai cara untuk melindungi keuangan pasangan di zaman digital sangat penting dan relevan dengan kemajuan zaman. Perkembangan teknologi telah mempermudah akses ke berbagai layanan keuangan digital, yang di satu sisi memberikan keuntungan, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko ekonomi, seperti utang digital, pinjaman daring, dan penyalahgunaan keuangan secara sepihak. Dalam keadaan seperti ini, perjanjian pranikah berfungsi sebagai alat pencegahan yang bisa memberikan kepastian terkait manajemen aset, kewajiban utang, serta perlindungan terhadap pasangan dari risiko finansial yang tidak terduga atau tidak disetujui bersama. Selain itu, perjanjian pranikah juga mendorong adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik dalam hubungan pernikahan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik ekonomi di dalam rumah tangga.

2. Kedudukan Hukum dan Efektivitas Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian serta Perlindungan terhadap Harta dan Tanggung Jawab Keuangan Pasangan Suami Istri di Indonesia

Posisi hukum dan efektivitas perjanjian pranikah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kokoh dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan keleluasaan dalam pembuatan kesepakatan perkawinan. Secara praktis, perjanjian pranikah dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi aset serta mengatur tanggung jawab finansial pasangan jika dibuat dengan jelas, terperinci, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, adanya stigma sosial, serta minimnya pemahaman tentang keuntungan perjanjian pranikah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pendidikan hukum dan perubahan pandangan masyarakat agar perjanjian pranikah dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai bentuk perlindungan bersama dalam kehidupan pernikahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Ahmad Miru. *Hukum Perjanjian dan Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2018.

Jurnal

Ahmad Fauzi. "Efektivitas Perjanjian Pranikah dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2022.

Dewa Gede Atmadja. "Perjanjian Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Nining Hadiningsih. "Problematika Hukum Pinjaman Online di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2022.

Siti Nurhayati. "Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan

Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet

Bank Indonesia. "Transformasi Digital Sistem Keuangan." (<http://www.bi.go.id>).

Hukumonline. "Perjanjian Pranikah dan Implikasinya dalam Hukum Indonesia." (<http://www.hukumonline.com>).

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Hukum." (<http://www.kemenkumham.go.id>).

Otoritas Jasa Keuangan. "Perkembangan Fintech Lending di Indonesia." (<http://www.ojk.go.id>).

Satgas Waspada Investasi. "Daftar Pinjaman Online Legal dan Ilegal." (<http://www.ojk.go.id>).